



PERJANJIAN KERJA SAMA  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARO SIJUNJUNG**  
DENGAN  
**PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT**  
NOMOR : W3.PAS.05.PK.05.05.11- TAHUN 2022  
NOMOR : 57/E/PAHAM-SB/II/2022  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM**

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YURDANI, AMd.IP, S.Sos, MH**, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung berkedudukan dan berkantor di Jl. Pengayoman No. 1 Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung ; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. **FITRIYENI, SH**, Direktur PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat, berkedudukan dan berkantor di Jl. Medan No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Rumah Tahahan Negara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum;

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Masyarakat bagi tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada setiap Rumah Tahanan Negara, Lembaga Masyarakat, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Masyarakat.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama memfasilitasi pemberian bantuan hukum dan sosialisasi kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- 3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- 4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

Pasal 4

**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Masyarakat yang disediakan PIHAK KESATU;

- 2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan, narapidana maupun anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;
- 3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Masyarakat dari PIHAK KESATU;
- 4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh Surat Pengganti Keterangan Miskin (SKPM) untuk kepentingan pemohon bantuan hukum;
- 5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- 6) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- 7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- 8) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- 9) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- 10) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- 11) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 12) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada PIHAK KESATU;
- 13) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada PIHAK KESATU;

#### Pasal 5

#### PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- 2) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- 4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaro Sijunjung, 24 Februari 2022

KEPALA PIHAK KESATU  
  
YURDANI, AMd.IP, S.Sos, MH,

PIHAK KEDUA  
  
FITRIYENI, SH